PENJELASAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rancangan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaa Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Dompu dapat tersusun.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu  
upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di  
daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta  
melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga  
pada waktu panen. Pengeloaan cadangan pangan yang baik menjadi  
sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang  
cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah  
tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk:  
pertama, meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan  
pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; kedua, memenuhi  
kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan  
kerawanan pangan pasca bencana; ketiga, instrumen stabilisasi harga;  
dan keempat, meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat  
rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam  
kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan  
kronis karena kemiskinan.

Selanjutnya kami dari Kabupaten Dompu sangat mengharapkan untuk diberikan tanggapan, saran dan usul agar rancangan peraturan bupati ini dapat lebih baik dalam pelaksanaannya.

Dompu, Mei 2024

TTD

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu adanya pengelolaan cadangan pangan.

untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Dompu yang merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional;

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.

1. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan dari rancangan peraturan bupati ini adalah:

1. meningkatkan penyediaan pangan untuk membantu pasokan pangan yang stabil;
2. membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami kekurangan pangan terjadinya gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat;
3. sebagai instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi gejolak dari harga pangan;
4. meningkatkan akses pangan terhadap masyarakat rawan pangan.
5. Dasar Hukum
6. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisis Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265)
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

BAB II

MATERI MUATAN

1. SASARAN, JANGKAUAN DAN PENGELOLAAN

Sasaran pengelolaan CPPD adalah masyarakat yang mengalami:

* + - 1. kekurangan pangan;
      2. gejolak harga pangan;
      3. bencana alam;
      4. bencana sosial dan/atau keadaan darurat;.

Lingkup atau Jangkauan pengaturan, dalam Rancangan Peraturan  
Bupati tentang Cadangan Pangan ini, mencakup hal-hal  
sebagai berikut:

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan;

Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran;

Koordinasi Pengelolaan;

Peran serta masyarakat; dan

Pengawasan dan Pelaporan.

1. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup dari peraturan bupati ini adalah:

1. kekurangan pangan;
2. gejolak harga pangan;
3. bencana alam;
4. bencana sosial dan/atau keadaan darurat;

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN
2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang baik akan mempengaruhi  
   ketersediaan pangan di suatu wilayah, sehingga perlu adanya  
   pengaturan Cadangan Pangan dalam bentuk peraturan kepala daerah.
3. Kabupaten Dompu saat ini belum ada peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang Cadangan Pangan Daerah, yang sudah diberlakukan berupa  
   Peraturan Bupati
4. SARAN

Untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan baik kerawanan  
pangan kronis maupun transien perlu ditetapkan Peraturan Bupati  
tentang Cadangan Pangan